

PERATURAN WALIKOTA
BANJARBARU

NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

SANTUNAN KEMATIAN BAGI
PENDUDUK KOTA BANJARBARU
YANG TIDAK MAMPU

DITETAPKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 12 SEPTEMBER 2018

DIUNDANGKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 12 SEPTEMBER 2018

BERITA DAERAH KOTA
BANJARBARU
TAHUN 2018 NOMOR 24

WALIKOTABANJARBARU
PROVINSIKALIMANTASELATAN

PERATURANWALIKOTABANJARBARU
NOMOR 24 TAHUN2018

TENTANG

SANTUNANKEMATIANBAGIPENDUDUKYANGTIDAKMAMPU

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

WALIKOTABANJARBARU,

- Menimbang
- a. bahwa untuk meringankan beban ahli waris untuk biaya pemakaman dan biaya lainnya bagi penduduk Kota Banjarbaru yang tidak mampu, dalam rangka pelaksanaan pengelolaan pemberian santunan kematian yang dilaksanakan secara tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi berdasarkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa untuk kepastian hukum maka Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2017 tentang Santunan Kematian, perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Walikota tentang Santunan Kematian bagi Penduduk yang tidak mampu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Santunan Kematian bagi Penduduk Kota Banjarbaru yang tidak mampu;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK YANG TIDAK MAMPU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru.
6. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Bagian Kesra Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.
7. Warga tidak mampu adalah orang yang tidak punya harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok minimum sedangkan secara relatif mereka masih di bawah rata-rata pendapat masyarakat yang ada di sekitarnya.
8. Lurah adalah perangkat daerah kota banjarbaru yang berkedudukan di wilayah kecamatan
9. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/ barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan / atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya Resiko Sosial.
10. Penduduk adalah orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus menerus / continue.
11. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
12. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang berlaku di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Indonesia.
13. Santunan Kematian adalah santunan dari pemerintah daerah kepada penduduk Kota Banjarbaru yang tidak mampu yang meninggal dunia dan memiliki E-KTP.

14. Ahli waris adalah janda atau duda atau anak dari warga Kota Banjarbaru yang berhak menerima santunan kematian.
15. Validitas Data Penduduk adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dan kesahihan data penduduk.
16. Keluarga adalah ahli waris almarhum, almarhumah sampai 2 (dua) derajat keatas, kebawah atau kesamping termasuk menantu atau ipar.
17. Akte Kematian adalah surat keterangan kematian yang dikeluarkan / diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
18. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah Surat Keterangan Tidak Mampu dari kelurahan.
19. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah Pengganti Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai penanda keluarga kurang mampu.
20. Kartu Indonesia Sehat (KIS) PBI JKN adalah Jaminan Kesehatan yang di Integrasi dari Jamkesda.
21. Jamkesda adalah Program Jaminan Kesehatan Daerah yang diberikan Pemerintah daerah berupa bantuan biaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang bersyarat.
22. Jamkesmas adalah Program Jaminan Kesehatan untuk masyarakat yang memberikan Perlindungan Sosial' dibidang Kesehatan untuk menjamin masyarakat yang miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayar oleh Pemerintah agar kebutuhan dasar kesehatannya yang layak dapat terpenuhi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian santunan kematian adalah untuk membantu penyelenggaraan pemakaman jenazah bagi warga yang tidak mampu.
- (2) Tujuan pemberian santunan kematian adalah untuk meringankan beban warga yang tidak mampu yang ditimpa musibah kematian.
- (3) Tertib administrasi data kematian daerah.

BAB III PENDUDUK YANG DIBERIKAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 3

Penduduk yang diberikan santunan kematian adalah penduduk Kota Banjarbaru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. surat pengantar dari kelurahan setempat;
- b. memiliki KTP-Edan Kartu Keluarga Kota Banjarbaru;
- c. bagi anak yang belum ber KTP-E atau tercantum dalam KK, dapat dibuatkan keterangan dari Kelurahan;
- d. surat keterangan ahli waris dari kelurahan;
- e. fotocopy KTP-E ahli waris;
- f. surat keterangan tidak mampu (SKTM/KKS/KIS.PBIJKN/JAMKESMAS); dan

g. akte kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 4

- (1) Ahli waris menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 3 kepada petugas Kelurahan setempat atau petugas lain yang ditunjuk untuk itu.
- (2) Selanjutnya berkas diserahkan ke Bagian Kesra untuk dilakukan verifikasi terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Berkas yang lengkap sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas diserahkan oleh bagian Kesra kepada petugas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk dilakukan pembayaran santunan kematian.
- (4) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan pembayaran berdasarkan Telaahan Staf dari Bagian Kesra yang sudah disetujui Walikota Banjarbaru.

BABIV PENGECUALIAN

Pasal 5

Pengecualian pemberian santunan kematian adalah, apabila penduduk yang meninggal dunia disebabkan karena:

- a. bunuh diri;
- b. hukuman mati atas putusan pengadilan;
- c. terlibat dalam perkelahianjtawuran dan tidak sebagai orang yang mempertahankan diri;
- d. melakukan tindak kejahatan;
- e. akibat penggunaan psikotropika, narkoba dan minuman keras;
- f. huru hara, demonstrasi dan mogok makan; dan
- g. kebut-kebutan di jalan atau dalam even olah raga yang tidak resmi.

BABV BESARANSANTUNANKEMATIAN

Pasal 6

Besaran santunan kematian diberikan kepada keluarga almarhum atau almarhumah sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 7

Santunan kematian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada rekening bantuan sosial kepada individu dan atau keluarga yang tidak direncanakan dalam hal kepentingan pemberian santunan kematian agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlu dirumuskan ketentuan tentang"verikasi faktual" terhadap pemberian santunan kematian yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Bagi warga tidak mampu yang meninggal Tahun 2017 yang belum dibayarkan, dapat dibayarkan dan berlaku setelah tanggal ditetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Yang Tidak Mampu.

Pasal 9

Dalam hal santunan kematian diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan santunan dimaksud dikecualikan dari Peraturan Walikota ini.

BABVII
KETENTUANPENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2017 tentang Santunan Kematian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 12 september 2018

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 12 september 2018

SEKRETARISDAERAH,